

MAKSIMALKAN BUKTI SUAP & TPPU RL KPK GARAP 11 SAKSI



Sumber Gambar : Siwalimanews.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan bukti keterlibatan mantan Walikota, dalam dugaan korupsi yang menjeratnya. Tim Penyidik KPK memaksimalkan bukti dugaan suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, dengan memeriksa saksi-saksi. Walikota Ambon ditetapkan sebagai tersangka Dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon Tahun 2020.

Penyidik KPK telah memeriksa 11 saksi di Markas Komando (Mako) Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Maluku yaitu Yolanda Lenny Rosfader, Bendahara Sekretariat Kota (Setkot), Tjiang Roberth Chandra, Sekretaris Dinas Kesehatan, Dominggus Matulapelwa, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Handry Marcus Tomasoa pegawai bagian Protokol. Welson Ferneyanan, Staf di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yudha Somantri, Kepala Subbagian (Kasubag) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) II, Selly Shirley Pordiana Kalahatu, Kasubag Biro Pemerintahan, selanjutnya Yunus Syaranamual, pegawai pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. KPK juga memeriksa, anak RL, Erleen Louhenapessy, beserta dua orang dekat RL, Novfly Elkheus Warella serta supir RL, Imanuel Arnold Noya. Selain itu, petinggi Alfamidi, Agus Toto Ganeffian, *General Manager License* PT Midi Utama Indonesia, juga diperiksa di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, dalam upaya menggali bukti, Tim Penyidik KPK memeriksa kembali dua petinggi Alfamidi yaitu Nandang Wibowo, *License Manager* PT Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Ambon, dan Wahyu Somantri, *Deputy Branch Manager* PT Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Ambon. Keduanya diperiksa di Mako Brimob Polda Maluku sebagai saksi terkait tersangka RL. Selain dua petinggi Alfamidi itu, Tim Penyidik KPK juga memeriksa tujuh pengusaha lain sebagai saksi terkait pengerjaan sejumlah proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Ambon. Adapun mereka yang diperiksa yaitu Agung, Philygrein Miron Calvert Hehanussa, Maria Sutini

Weking, Jochson Tanudjaya, John Asali, Made Linda staf PT Esserindo Multi Bangun dan Alfonsus Tetelepta (pensiunan PNS).

Ali Fiktri, Juru bicara KPK, mengungkapkan bahwa Tim Penyidik KPK masih intens memeriksa saksi-saksi untuk memaksimalkan bukti-bukti yang ada. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Tim Penyidik KPK telah memeriksa Victor Alexander Loupatty, pemilik PT Hoatyk. Menurut Ali Fikri, saksi hadir dan dikonfirmasi Penyidik KPK terkait dugaan aliran dan penerimaan uang oleh tersangka RL dan beberapa pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkot Ambon. "Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran dan penerimaan uang oleh tersangka RL dari beberapa pihak swasta yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemkot Ambon," tuturnya.

Sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan korupsi yang disangkakan kepada mantan Walikota Ambon itu, bergilir diperiksa oleh Tim Penyidik KPK baik pengusaha, pejabat Pemkot Ambon, petinggi Alfamidi dan Indomaret hingga sopir RL, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Ambon, Vedy Kuncoro, Kasubag LPSE, Yudha Sumatri, Pieter Jan Leuwol, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Tim Penyidik juga memeriksa pengusaha, Thomas Souissa dan Fahri Anwar Solihin.

Tim Penyidik KPK tidak saja memeriksa petinggi Alfamidi tetapi juga *Branch Manager* Indomaret Cabang Kota Ambon, Untung Triharyono. Dia diperiksa sebagai saksi Tindak Pidana Korupsi Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi di Kota Ambon tahun 2020. Selain itu orang dekat mantan Walikota Ambon, Novy Elkheus Warella dan Imanuel Arnold Noya, sopir RL, Pattiwael Nokolas, notaris dan Hervianto, pegawai Pemkot Ambon serta Tan Pabula, pemilik Hotel Amans dan Hotel Santika Premiere juga diperiksa. Seperti diberitakan, rekening bank penguasa Kota Ambon itu sudah diblokir, pasca dijadikan tersangka oleh KPK. Langkah pemblokiran dilakukan, setelah KPK menemukan sejumlah bukti-bukti yang memperkuat adanya dugaan suap dan TPPU RL. "KPK blokir rekening pak Ris dan akan-anaknya, karena ada bukti aliran dana," kata sumber yang dekat dengan KPK. Menurut sumber tersebut, dengan pemblokiran rekening tersebut maka secara otomatis seluruh transaksi perbankan sudah tak bisa dilakukan. "Kalau blokir di satu bank, maka otomatis bank lainnya juga ikut terblokir," tambah sumber itu.

Hingga saat ini KPK masih terus mencari bukti dugaan suap RL pada proyek yang dibiayai APBD Kota Ambon, periode 2011-2022. Setelah menggeledah rumah dinas di Karang Panjang Ambon dan rumah pribadi di Kayu Putih, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Tim Penyidik KPK menemukan berbagai dokumen

terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek disertai catatan dugaan penentuan nilai *fee*¹ proyek yang diduga diatur RL. "Tim Penyidik KPK, Rabu (18/5) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua SKPD Pemkot Ambon yaitu kantor Dinas PU dan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," kata Ali Fikri.

Menurut Ali Fikri, pada Dinas PU dan DPMPTSP, KPK menemukan persetujuan izin proyek dan catatan disertai penentuan nilai *fee* proyek. "Di dua lokasi ini, ditemukan dan diamankan berbagai dokumen antara terkait berbagai usulan dan persetujuan izin proyek disertai catatan dugaan penentuan nilai *fee* proyek," katanya. Dia menegaskan, bukti-bukti tersebut akan dianalisis dan disita untuk selanjutnya dipanggil pihak-pihak terkait.

KPK memperpanjang waktu penahanan mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, selama 40 hari ke depan. Penahanan dilakukan dalam penyidikan kasus suap dana gratifikasi persetujuan izin prinsip pembangunan gerai Alfamidi tahun 2020 di Kota Ambon. Adapun perpanjangan penahanan Walikota Ambon itu mulai dari tanggal 2 Juni hingga tanggal 12 Juli sampai 10 Agustus 2022. Selain RL, KPK juga memperpanjang penahanan pegawai honorer Pemkot Ambon, Andrew E Hehanussa. Mantan Ketua DPRD Maluku itu masih tetap ditahan di Gedung Merah Putih KPK, sedangkan AEH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. "Tersangka RL ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, tersangka AEH ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1," ujarnya.

Seperti diberitakan, setelah dijemput paksa dan menjalani proses pemeriksaan, akhirnya KPK menahan Walikota Ambon di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Selain RL, KPK juga menahan tersangka Andrew Erin Hehanussa, pegawai honorer Pemkot Ambon di Rutan KPK pada Kavling C1. "AR disangkakan melanggar pasal 5 ayat (11 huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi," jelas Ketua KPK, Firlil Bahuri.

Ali Fikri menambahkan, untuk tersangka RL dan Amril, Kepala Perwakilan Alfamidi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK dalam konstruksi perkara menyebutkan dalam kurun waktu tahun 2020 RL yang menjabat Walikota Ambon periode 2017 sampai 2023 memiliki kewenangan, yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang *retail* di

¹ *Fee* dapat diartikan sebagai biaya, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri, biaya merupakan uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan, melakukan sesuatu, seperti misalnya ongkos, belanja, dan pengeluaran.

Kota Ambon. Selanjutnya, dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga tersangka AR sapaan akrab Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Untuk menindaklanjuti permohonan AR ini, kemudian RL memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan. Menurut Ali Fikri, untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, RL meminta agar penyerahan uang Rp25 juta menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH.

Mantan Ketua DPD Golkar Kota Ambon ini diduga pula menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih akan terus dialami lebih lanjut oleh Tim Penyidik. Ali Fikri menambahkan, dalam perkara ini Tim Penyidik melakukan upaya paksa terhadap RL di salah satu rumah sakit swasta yang berada di wilayah Jakarta Barat. "Sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan karena mengaku sedang menjalani perawatan medis, namun demikian Tim Penyidik KPK berinisiatif untuk langsung mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan pada yang bersangkutan. Dari hasil pengamatan langsung tersebut, Tim Penyidik menilai yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK," ujarnya.

Sumber:

Harian Siwalima, Maksilmalkan Bukti Sudap & TPPU RL, KPK Garap 11 Saksi, 8 Agustus 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:

- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.